

## **Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Banyu Biru Sentosa**

**Julianto<sup>1)</sup>**

**Etty Herijawati<sup>2)</sup>**

**Universitas Buddhi Dharma, Indonesia, Banten**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Banyu Biru Sentosa yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang eksportir barang, khususnya adalah perusahaan yang melakukan penjualan koral (terumbu karang) beserta ikan hias air laut ke luar negeri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) dan untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa perantara dan keagenan (freight forwarder) sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa wawancara dengan divisi accounting yang sudah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari perusahaan di PT. Banyu Biru Sentosa. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggumpulkan data-data yang ada di perusahaan dengan melakukan dokumentasi terhadap faktur-faktur maupun bukti potong pajak penghasilan pasal 23 yang nantinya akan diteliti.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa PT. Banyu Biru Sentosa masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa perantara atau keagenan (freight forwarder).

**Kata Kunci** : Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

**Abstract**

*This research was conducted in the PT. Banyu Biru Sentosa called a corporation in the area of goods exporters, especially on the sells coral (coral reefs) and ocean fish overseas. As far as the goal of this study is to find out how math is done, article 23 income tax cuts and reporting on agency or agency (freight forwarder) use and to find out if calculations, revenue cuts and reporting section 23 at intermediate services or agency (freight forwarder) are now consistent with tax regulations in Indonesia.*

*Sources of data used in this study are primary and secondary data. Primary data gained using a list of questions of interviews with structured accounting divisions in order to gather information from the company at PT. Banyu Biru Sentsosa. Secondary data is obtained by collecting the records within the company by documenting both invoices and evidence of entry-level 23 income tax to be investigated.*

*Based on the right analysis, it is concluded that utilized PT. Banyu Biru Sentosa is still not as appropriate as the Indonesian tax authority for calculating, deductions and tax reporting sections 23 for use of agency or bureau (freight forwarder).*

**Keywords :** *Calculations, Deductions, Article 23 Income Tax Reporting.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang memfokuskan pembangunan disegala bidang termasuk bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat menentukan keberlangsungan perkembangan dan majunya suatu negara. Untuk mensukseskan pembangunan tersebut peranan penerimaan dalam negeri sangat penting yaitu dari sektor pajak. Fungsi utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Okoye & Ezejiofor, 2014).

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan dari sektor pajak, dengan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp.1,105 triliun atau 81,54%. Dengan demikian, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Khasanah, 2014).

Penerimaan pajak penghasilan (PPH) merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh yaitu pajak yang dikenakan subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Resmi, 2014:74). Definisi penghasilan menurut pasal 4 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama maupun dalam bentuk apapun.

Salah satu pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu (Bahar, 2013). Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 pada mulanya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, namun demikian undang-undang ini terus mengalami perubahan. Perubahan terakhir yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya dibidang ekonomi.

Pada dasarnya pemotongan PPh Pasal 23 sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Perhitungan merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh seseorang maupun sebuah instansi guna menentukan besarnya nilai yang terdapat pada suatu barang maupun suatu benda.

Pemotongan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang maupun sebuah instansi guna mengurangi besarnya sebuah nilai yang terdapat pada suatu hal maupun kejadian, dalam hal ini berkaitan terhadap transaksi yang dilakukan.

Pelaporan merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang maupun sebuah instansi dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak guna turut serta dalam melaporkan hasil pekerjaannya yang telah dilakukan.

PT. Banyu Biru Sentosa merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang eksportir barang, khususnya adalah perusahaan yang melakukan penjualan koral (terumbu karang) beserta ikan hias air laut ke luar negeri. PT. Banyu Biru Sentosa berlokasi di Jalan Bungur I No.2, RT. 014 / RW. 01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240.

Sebagai perusahaan global yang terus berusaha untuk memaksimalkan penjualan ekspor. Perusahaan ini mampu untuk melaksanakan kegiatan penjualannya yang berukuran besar dimana membutuhkan mitra kerja untuk setiap aktivitas. Tuntutan permintaan akan penjualan yang banyak mengharuskan perusahaan mencari jasa perantara atau keagenan yang kompetitif guna memaksimalkan kinerja atas permintaan tersebut.

PT. Banyu Biru Sentosa itu sendiri merupakan suatu wajib pajak badan yang banyak mengenakan PPh Pasal 23. Dalam pelaksanaannya terbagi menjadi tiga kelompok yaitu perhitungan, pemotongan dan pelaporan. Berikut merupakan ringkasan data yang dimiliki PT. Banyu Biru Sentosa :

Tabel I.1

Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 PT. Banyu Biru Sentosa.

No	Tgl Transaksi	Agen (PT)	DPP	Jasa	Tarif	Besar Pemotongan	Tgl Laporan
1	08/10/18	ATT	Rp. 25.258.650	Rp. -	2%	Rp. 505.173	05/03/19
2	05/11/18	ATT	Rp. 30.918.150	Rp. -	2%	Rp. 618.363	05/03/19
3	04/10/18	HMP	Rp. 39.650.800	Rp. -	2%	Rp. 793.016	11/11/19
4	25/11/18	HMP	Rp. 55.378.890	Rp. 528.000	2%	Rp. 10.560	05/03/19
5	11/10/18	3SS	Rp. 22.822.170	Rp. -	2%	Rp. 456.443,40	11/11/18
6	19/11/18	3SS	Rp. 14.326.800	Rp. -	2%	Rp. 286.536	11/01/19
7	12/11/18	RMA	Rp. 56.810.400	Rp. 1.143.000	2%	Rp. 22.860	11/01/19
8	11/01/19	RMA	Rp. 48.890.645	Rp. 1.045.000	2%	Rp. 20.910	05/03/19

Sumber : PT. Banyu Biru Sentosa

Menurut data diatas untuk perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Banyu Biru Sentosa tersebut belum dilakukan dengan benar sepenuhnya dan kemungkinan terdapat kesalahan dalam memotong dan melaporkan besarnya jumlah PPh Pasal 23.

Untuk perhitungan, tarif yang digunakan yaitu sebesar 2 persen (2%) sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Namun untuk pemotongan masih belum mengikuti peraturan yang ada dalam pengimplementasiannya PT. Banyu Biru Sentosa mengenakan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP) maupun dari jasanya saja. Namun berdasarkan undang – undang perpajakan No. 36 tahun 2008 besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu sebesar 2% atas jasanya saja.

Untuk pelaporannya, PT. Banyu Biru Sentosa selalu melewati batas ketentuan yang di berikan oleh kantor pajak yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Karena penelitian ini disajikan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau suatu gejala. Pendekatan deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

## **Objek Penelitian**

Penulis melakukan penelitian mengenai PPh Pasal 23 dengan objek penelitian pada departemen accounting PT. Banyu Biru Sentosa.

## **Jenis dan Sumber Data**

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif yaitu berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari perusahaan dimana penulis melakukan penelitian serta dari agensi penyedia jasa perantara atau kagenan, yaitu berupa wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

### **Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa wawancara yang sudah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari PT. Banyu Biru Sentosa yang dalam hal ini menjadi responden penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia .

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono 2016, 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong 2014, 186).

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan

sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono 2016, 240).

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di kelompokkan menjadi 3 bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Perhitungan

Tarif perhitungan PPh pasal 23 sebesar 2%.

#### 2. Pemotongan

Tarif pemotongan PPh pasal 23 = 2% x nilai jasa yang diberikan.

#### 3. Pelaporan

Batas akhir pelaporan PPh pasal 23 tidak boleh melewati tanggal 20 bulan takwim.

## HASIL PENELITIAN

### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perantara atau Keagenan (Freight Forwarder) pada PT. Banyu Biru Sentosa.

No	Tanggal Transaksi	Nama Agen (PT)	DPP	PPN	Jasa	Tarif	Besar Potongan
1	03/10/2018	ATT	Rp. 66.444.730	Rp. 664.447,30	Rp. -	2%	Rp. 1.328.894,60
2	08/10/2018	ATT	Rp. 25.258.650	Rp. 252.586,50	Rp. -	2%	Rp. 505.173
3	10/10/2018	ATT	Rp. 34.318.200	Rp. 343.182	Rp. -	2%	Rp. 686.364
4	17/10/2018	ATT	Rp. 61.433.010	Rp. 614.330,10	Rp. -	2%	Rp. 1.228.660,20
5	18/10/2018	ATT	Rp. 20.166.170	Rp. 201.661,70	Rp. -	2%	Rp. 403.323,40
6	24/10/2018	ATT	Rp. 36.195.950	Rp. 361.959,50	Rp. -	2%	Rp. 723.919
7	27/10/2018	ATT	Rp. 4.370.000	Rp. 43.700	Rp. -	2%	Rp. 87.400
8	30/10/2018	ATT	Rp. 13.671.702	Rp. 136.717,02	Rp. -	2%	Rp. 273.434,04
9	31/10/2018	ATT	Rp. 53.046.050	Rp. 530.460,50	Rp. -	2%	Rp. 1.060.921
10	04/10/2018	HMP	Rp. 39.650.800	Rp. 396.508	Rp. -	2%	Rp. 793.016
11	09/10/2018	HMP	Rp. 50.534.200	Rp. 505.342	Rp. -	2%	Rp. 1.010.684
12	09/10/2018	HMP	Rp. 31.687.750	Rp. 316.878	Rp. -	2%	Rp. 633.755
13	19/10/2018	HMP	Rp. 23.246.208	Rp. 232.462	Rp. -	2%	Rp. 464.924,16
14	23/10/2018	HMP	Rp. 31.807.575	Rp. 318.076	Rp. -	2%	Rp. 636.151,50
15	30/10/2018	HMP	Rp. 42.926.625	Rp. 429.266	Rp. -	2%	Rp. 858.532,50
16	11/10/2018	3SS	Rp. 22.822.170	Rp. 228.221,70	Rp. -	2%	Rp. 456.443,40
17	18/10/2018	3SS	Rp. 19.818.464	Rp. 198.184,64	Rp. -	2%	Rp. 396.369,28
18	03/10/2018	RMA	Rp. 99.160.065	Rp. 991.601	Rp. 2.038.500	2%	Rp. 40.770
19	15/10/2018	RMA	Rp. 56.128.415	Rp. 561.284	Rp. 1.153.500	2%	Rp. 23.070
20	22/10/2018	RMA	Rp. 126.022.700	Rp. 1.260.227	Rp. 2.536.500	2%	Rp. 50.730
21	05/11/2018	ATT	Rp. 30.918.150	Rp. 309.181,50	Rp. -	2%	Rp. 618.363
22	07/11/2018	ATT	Rp. 31.099.700	Rp. 310.997	Rp. -	2%	Rp. 621.994
23	08/11/2018	ATT	Rp. 11.058.528	Rp. 110.585,28	Rp. -	2%	Rp. 221.170,56
24	13/11/2018	ATT	Rp. 12.542.720	Rp. 125.427,20	Rp. -	2%	Rp. 250.854,40
25	14/11/2018	ATT	Rp. 51.511.850	Rp. 515.118,50	Rp. -	2%	Rp. 1.030.237
26	21/11/2018	ATT	Rp. 34.318.700	Rp. 343.187	Rp. -	2%	Rp. 686.374
27	13/11/2018	HMP	Rp. 30.252.125	Rp. 302.521	Rp. -	2%	Rp. 605.042,50
28	25/11/2018	HMP	Rp. 55.378.890	Rp. 553.789	Rp. 528.000	2%	Rp. 10.560
29	15/11/2018	3SS	Rp. 26.249.171	Rp. 262.491,72	Rp. -	2%	Rp. 524.983,43
30	19/11/2018	3SS	Rp. 14.326.800	Rp. 143.268	Rp. -	2%	Rp. 286.536

31	21/11/2018	3SS	Rp. 13.442.720	Rp. 134.427,20	Rp. -	2%	Rp. 268.854,40
32	23/11/2018	3SS	Rp. 24.735.800	Rp. 247,358	Rp. -	2%	Rp. 494.716
33	29/11/2018	3SS	Rp. 17.681.283,20	Rp. 176.812,83	Rp. -	2%	Rp. 353.625,66
34	12/11/2018	RMA	Rp. 56.810.400	Rp. 568.104	Rp. 1.143.000	2%	Rp. 22.860
35	01/12/2018	ATT	Rp. 12.163.630,20	Rp. 121.636,30	Rp. -	2%	Rp. 243.272,60
36	05/12/2018	ATT	Rp. 39.630.050	Rp. 396.300,50	Rp. -	2%	Rp. 792.601
37	02/12/2018	HMP	Rp. 74.756.370	Rp. 747.563	Rp. 714.000	2%	Rp. 14.280
38	04/12/2018	HMP	Rp. 36.533.750	Rp. 365.338	Rp. 305.000	2%	Rp. 6.100
39	09/12/2018	HMP	Rp. 56.889.500	Rp. 568.895	Rp. 542.500	2%	Rp. 10.850
40	10/12/2018	HMP	Rp. 12.911.700	Rp. 129.117	Rp. 372.000	2%	Rp. 7.440
41	16/12/2018	HMP	Rp. 60.848.340	Rp. 608,483	Rp. 580.500	2%	Rp. 11.610
42	18/12/2018	HMP	Rp. 30.765.000	Rp. 307.650	Rp. 250.000	2%	Rp. 5.000
43	26/12/2018	HMP	Rp. 56.003.970	Rp. 560.040	Rp. 534.000	2%	Rp. 10.680
44	27/12/2018	HMP	Rp. 11.748.720	Rp. 117.487	Rp. 378.000	2%	Rp. 7.560
45	29/12/2018	HMP	Rp. 10.136.000	Rp. 101.360	Rp. 482.000	2%	Rp. 9.640
46	03/12/2018	3SS	Rp. 14.918.410	Rp. 149.184,10	Rp. -	2%	Rp. 298.368,20
47	11/12/2018	3SS	Rp. 17.140.180	Rp. 171.401,80	Rp. -	2%	Rp. 342.803,60
48	14/12/2018	3SS	Rp. 24.922.600	Rp. 249.226	Rp. -	2%	Rp. 498.452
49	15/12/2018	3SS	Rp. 16.832.900	Rp. 168.329	Rp. -	2%	Rp. 336.658
50	19/12/2018	3SS	Rp. 46.470.600	Rp. 464.706	Rp. -	2%	Rp. 929.412
51	21/12/2018	3SS	Rp. 27.497.445	Rp. 274.974,45	Rp. -	2%	Rp. 549.948,90
52	13/12/2018	RMA	Rp. 64.606.700	Rp. 646.067	Rp. 1.342.500	2%	Rp. 26.850
53	06/01/2019	HMP	Rp. 37.905.020	Rp. 379.050	Rp. 351.500	2%	Rp. 7.030
54	07/01/2019	HMP	Rp. 7.892.037	Rp. 78.920	Rp. 316.000	2%	Rp. 6.320
55	07/01/2019	HMP	Rp. 25.589.400	Rp. 255.894	Rp. 346.000	2%	Rp. 6.920
56	08/01/2019	HMP	Rp. 47.721.025	Rp. 477.210	Rp. 398.500	2%	Rp. 7.970
57	13/01/2019	HMP	Rp. 52.053.370	Rp. 520.534	Rp. 484.000	2%	Rp. 9.680
58	15/01/2019	HMP	Rp. 52.853.500	Rp. 528.535	Rp. 357.500	2%	Rp. 7.150
59	20/01/2019	HMP	Rp. 35.342.300	Rp. 353.423	Rp. 327.500	2%	Rp. 6.550
60	22/01/2019	HMP	Rp. 42.989.697	Rp. 429.897	Rp. 457.500	2%	Rp. 9.150
61	27/01/2019	HMP	Rp. 32.459.240	Rp. 324.592	Rp. 300.500	2%	Rp. 6.010
62	29/01/2019	HMP	Rp. 38.149.025	Rp. 381.490	Rp. 318.500	2%	Rp. 6.370
63	07/01/2019	3SS	Rp. 28.836.900	Rp. 288.369	Rp. -	2%	Rp. 576.738
64	08/01/2019	3SS	Rp. 15.462.670	Rp. 154.626,70	Rp. -	2%	Rp. 309.253,40
65	16/01/2019	3SS	Rp. 45.109.800	Rp. 451.098	Rp. -	2%	Rp. 902.196
66	17/01/2019	3SS	Rp. 21.430.375	Rp. 214.303,75	Rp. -	2%	Rp. 428.607,50
67	19/01/2019	3SS	Rp. 17.517.500	Rp. 175.175	Rp. -	2%	Rp. 350.350
68	23/01/2019	3SS	Rp. 26.671.045	Rp. 266.710,45	Rp. -	2%	Rp. 533.420,90
69	29/01/2019	3SS	Rp. 20.186.185	Rp. 201.861,85	Rp. -	2%	Rp. 403.723,70
70	30/01/2019	3SS	Rp. 38.872.800	Rp. 388.728	Rp. -	2%	Rp. 777.456
71	31/01/2019	3SS	Rp. 27.631.285	Rp. 276.312,85	Rp. -	2%	Rp. 552.625,70
72	11/01/2019	RMA	Rp. 48.890.645	Rp. 488.906	Rp. 1.045.500	2%	Rp. 20.910

Tabel di atas menunjukkan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) pada PT. Banyu Biru Sentosa. Perusahaan melakukan pemotongan besarnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder). Dalam perhitungan diatas perusahaan belum menggunakan aplikasi e-SPT. Perusahaan dalam perhitungan besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) masih manual dan komputerisasi yaitu dengan menggunakan kalkulator dan microsoft excel.

**A. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Perantara atau Keagenan (Freight Forwarder) pada PT. Banyu Biru Sentosa.**

Masa Pajak	Nama Agen (PT.)	Pemotong PPh Pasal 23	PPh Pasal 23 yang dipotong
Oktober 2018	PT. Perishable Logistic Indonesia	PT. Banyu Biru Sentosa	Rp. 6.298.083
	PT. Hero Mitra Persada		Rp. 4.397.062
	PT. Tiga Sekawan Sukses		Rp. 852.812
	PT. Rubin Mitra Abadi		Rp. 114.570

November 2018	PT. Perishable Logistic Indonesia	PT. Banyu Biru Sentosa	Rp. 3.428.992
	PT. Hero Mitra Persada		Rp. 615.602
	PT. Tiga Sekawan Sukses		Rp. 1.928.714
	PT. Rubin Mitra Abadi		Rp. 22.860
Desember 2018	PT. Perishable Logistic Indonesia	PT. Banyu Biru Sentosa	Rp. 1.035.873
	PT. Hero Mitra Persada		Rp. 83.160
	PT. Tiga Sekawan Sukses		Rp. 2.955.641
	PT. Rubin Mitra Abadi		Rp. 26.850
Januari 2019	PT. Hero Mitra Persada	PT. Banyu Biru Sentosa	Rp. 73.150
	PT. Tiga Sekawan Sukses		Rp. 3.100.564
	PT. Rubin Mitra Abadi		Rp. 20.910
<b>Total Pemotongan</b>			<b>Rp. 24.954.843</b>

Dari tabel pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa perantara atau keagenan dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder).

#### **B. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Perantara atau Keagenan (Freight Forwarder) pada PT. Banyu Biru Sentosa.**

Masa Pajak	Nama Agen (PT.)	Bukti Potong PPh Pasal 23	Tanggal Pelaporan	Nilai Keterlambatan
Oktober 2018	PT. Perishable Logistic Indonesia	Rp. 1.328.889	11 November 2018	Rp. 26.577
	PT. Perishable Logistic Indonesia	Rp. 4.969.194	05 Maret 2019	Rp. 397.535
	PT. Hero Mitra Persada	Rp. 4.397.062	11 November 2018	Rp. 87.941
	PT. Tiga Sekawan Sukses	Rp. 852.812	11 November 2018	Rp. 17.056
	PT. Rubin Mitra Abadi	Rp. 114.750	06 Maret 2019	Rp. 9.180
November 2018	PT. Perishable Logistic Indonesia	Rp. 3.428.992	05 Maret 2019	Rp. 205.739
	PT. Hero Mitra Persada	Rp. 605.042	11 Januari 2019	Rp. 24.201
	PT. Hero Mitra Persada	Rp. 10.560	05 Maret 2019	Rp. 633
	PT. Tiga Sekawan Sukses	Rp. 1.080.373	11 Januari 2019	Rp. 43.214
	PT. Rubin Mitra Abadi	Rp. 22.860	11 Januari 2019	Rp. 914
Desember 2018	PT. Perishable Logistic Indonesia	Rp. 1.035.873	05 Maret 2019	Rp. 41.434
	PT. Hero Mitra Persada	Rp. 83.160	05 Maret 2019	Rp. 3.326
	PT. Tiga Sekawan Sukses	Rp. 2.955.641	05 Maret 2019	Rp. 118.225
	PT. Rubin Mitra Abadi	Rp. 26.850	11 Januari 2019	Rp. 537
Januari 2019	PT. Hero Mitra Persada	Rp. 73.150	11 Januari 2019	Rp. 1.463
	PT. Tiga Sekawan Sukses	Rp. 3.100.564	11 Januari 2019	Rp. 62.011
	PT. Rubin Mitra Abadi	Rp. 20.910	11 Januari 2019	Rp. 418
<b>Total</b>		<b>Rp. 24.106.682</b>		<b>Rp. 1.010.404</b>

Dari hasil tabel pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) yang terdapat di PT. Banyu Biru Sentosa bahwa pelaporan yang dilakukan perusahaan masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan sering kali melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 setelah tanggal 20 bulan berikutnya dikarenakan dari pihak masing-masing penyedia jasa perantara atau keagenan terlalu lama dalam menyerahkan faktur pajak.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perantara atau Keagenan (Freight Forwarder) pada PT. Banyu Biru Sentosa.**

Untuk pencatatan dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Banyu Biru Sentosa adalah dengan menghitung secara manual kedalam microsoft excel serta melakukan penginputan data tersebut kedalam sistem e-SPT sehingga dapat melakukan pengecekan kembali apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan yang

dimiliki atau di input ke dalam sistem. Tarif yang digunakan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu sebesar 2%.

**B. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Perantara atau Keagenan (Freight Forwarder) pada PT. Banyu Biru Sentosa.**

Untuk Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Banyu Biru Sentosa masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian besarnya potongan yang diterapkan oleh pihak penyedia jasa perantara atau keagenan. Besarnya jumlah pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 yang diterapkan PT. Banyu Biru Sentosa ialah berasal dari 2% atas dasar pengenaan pajak (DPP) dan juga 2% atas jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa perantara atau keagenan, sehingga kesan yang ditimbulkan pada kasus ini tidak konsisten.

**C. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Perantara atau Keagenan (Freight Forwarder) pada PT. Banyu Biru Sentosa.**

Untuk Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Banyu Biru Sentosa masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dikarenakan masing-masing penyedia jasa perantara atau keagenan sering terlambat dalam memberikan faktur pajak terkait dengan invoice yang telah di berikan kepada PT. Banyu Biru Sentosa sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kebayoran Lama.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pencatatan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) yang dilakukan di PT. Banyu Biru Sentosa menggunakan gabungan metode antara sistem manual dan komputerisasi yang saling berhubungan dengan baik untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) sebesar 2% dari penghasilan bruto masih ada yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PT. Banyu Biru Sentosa dalam perhitungan pajak masih terjadi kesalahan dalam menetapkan perhitungan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 untuk beberapa jasa keagenan seperti yang terjadi pada PT. Perishable Logistic Indonesia (ATT), PT. Hero Mitra Persada (HMP), dan PT. Tiga Sekawan Sukses (3SS) periode Oktober 2018. Namun untuk PT. Hero Mitra Persada sendiri terdapat perubahan dalam penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 per tanggal 25 November 2018 sampai dengan saat ini (sudah sesuai dengan peraturan perpajakan). Untuk PT. Perishable Logistic Indonesia (ATT) dan PT. Tiga Sekawan Sukses (3SS) masih menerapkan metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebesar 2% dari jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga pemotongan ini bertentangan dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 2% dari jasa yang diberikan oleh pihak penyedia jasa perantara atau keagenan (freight forwarder).
3. PT. Banyu Biru Sentosa telah berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder), sebagaimana perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
4. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara atau keagenan (freight forwarder) yang dilakukan PT. Banyu Biru Sentosa sebagai pemotong Pajak, melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak (KPP) Kebayoran Lama PT. Banyu Biru Sentosa terdaftar dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) masa

Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak tepat waktu. Dikarenakan terdapat kendala terhadap masing-masing jasa keagenan dalam hal penyerahan faktur pajak ke PT. Banyu Biru Sentosa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. *Perpajakan Dasar-Dasar Perpajakan; KUH; PPh; PPN & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancage Press, 2015.
- Chomariah, Wahyu Siti. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan SPT Masa Desember PPH Pasal 23 Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda." *Jurnal Akuntansi*, 2017: 62-63.
- Damayanti, Supramono Theresia Woro. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Daulay, Septi Riska. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Heat Exchangers Indonesia*. Batam: Politeknik Negeri Batam, 2013.
- Hartati, Neneng. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Kasirin. *Perpajakan Indonesia*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Ros, 2014.
- Nurdin Hidayat, dan Dedi Purwana. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Parengkuan, Angelika, Jantje J. Tinangon, dan Inggriani Elim. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 23 Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo." *Jurnal EMBA*, 2014: 9.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-178/PJ/2006. *Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000*. n.d.
- Pertiwi, Intan Rahayuning. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan PPH 23 Atas Jasa Service Pada PT. UNISEM Batam*. BATAM: POLITEKNIK NEGERI BATAM, 2014.
- Resmi. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- . *Perpajakan; Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Stephanie, Gesha Violensia. "Analisa Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Pembelian Impor Pada PT. Adi Buana Mandiri." *Skripsi*, 2016.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Mehods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Surat Edaran No. SE-53/PJ/2009. *Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008*. n.d.
- Susyanti Jeni, dan Dahlan Ahmad. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media, 2015.
- Tinangon, Cisilia, David Paul Elia Saerang dan Inggriani Elim. "Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 Atas Pengadaan Barang Dalam Hal ini Jasa Penyewaan Barang Berat Pada PT. William Makmur Perkasa." *Jurnal Akuntansi*, 2014: 7.

Undang-Undang No.7 Tahun 1983. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.* n.d.

Walandouw, Patric. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25 PADA CV. MITRA JAYA LESTARI." *Jurnal Akuntansi*, 2013: 996.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.